



---

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Penggunaan Media Sosial

Rufaidah

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

Email Korespondensi: [dosen03184@unpam.ac.id](mailto:dosen03184@unpam.ac.id)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 28 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*The development of information technology and the increasingly widespread use of social media have had a significant impact on children's lives, bringing not only positive benefits but also increasing the potential for digital-based sexual crimes, one of which is the practice of child grooming. Child grooming is a crime committed by building closeness and trust with children through approaches and manipulation, with the aim of sexual exploitation, particularly through the use of social media. Therefore, children as a vulnerable group require comprehensive legal protection to ensure their rights are protected and to avoid long-term physical and psychological impacts. The purpose of this study is to examine legal protection efforts for child victims of child grooming that occurs through social media, while also identifying the legal basis that can be used in law enforcement against perpetrators. The method applied in this study is normative legal research with a juridical approach through the study of legislation and a conceptual approach. The legal materials used include primary legal materials in the form of related laws and regulations, secondary legal materials in the form of legal literature, scientific journals, and previous research, and tertiary legal materials as a complement. Based on the research results, it can be seen that although child grooming has not been explicitly formulated in a specific regulation, provisions in various laws and regulations, including the Child Protection Law, the Law on Sexual Violence Crimes, and the Law on Information and Electronic Transactions, have been used as a legal basis for child protection and prosecution of perpetrators. Therefore, consistent law enforcement efforts need to be accompanied by strengthening digital literacy and the active role of the state, families, and society in creating a safe digital space for children.*

**Keywords:** Child grooming, Children, Social Media, Legal Protection

### ABSTRAK

*Perkembangan teknologi informasi serta penggunaan media sosial yang kian meluas telah memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan anak, tidak hanya membawa manfaat positif, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya kejahatan seksual berbasis digital, salah satunya praktik child grooming. Child grooming adalah tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara membangun kedekatan dan kepercayaan anak melalui pendekatan dan manipulasi, dengan tujuan eksploitasi seksual, terutama melalui pemanfaatan media sosial. Oleh karena itu, anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif agar hak-haknya tetap terlindungi dan terhindar dari dampak fisik maupun psikologis dalam jangka panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah upaya perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming yang terjadi melalui media sosial, sekaligus mengidentifikasi dasar hukum yang dapat digunakan dalam penegakan*

---

*hukum terhadap pelaku. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis melalui kajian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier sebagai pelengkap. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa meskipun child grooming belum dirumuskan secara eksplisit dalam satu regulasi khusus, ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah dapat dijadikan dasar hukum untuk perlindungan anak serta penindakan terhadap pelaku. Dengan demikian, upaya penegakan hukum yang konsisten perlu diiringi dengan penguatan literasi digital serta peran aktif negara, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.*

**Kata Kunci:** *Child Grooming, Anak, Media Sosial, Perlindungan Hukum*

## PENDAHULUAN

Sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi, pemanfaatan media sosial semakin meluas. Di satu sisi, media sosial memberikan kemudahan komunikasi tanpa batas, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai risiko kejahatan, termasuk kejahatan pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah permasalahan serius yang melanggar ketentuan hukum, norma agama, dan nilai budaya, serta memberikan dampak buruk bagi para korbannya, terutama perempuan dan anak-anak. Sebagai kelompok rentan, anak-anak sering kali menjadi target kejahatan eksploitasi seksual, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Tindak kejahatan tersebut tidak hanya mengganggu kesehatan mental dan interaksi sosial anak, tetapi juga dapat melibatkan mereka dalam aktivitas kriminal, baik dalam posisi sebagai korban maupun pelaku. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang kerap terjadi terhadap anak di dunia maya adalah child grooming. Child grooming adalah bentuk manipulasi yang dilakukan melalui upaya membangun kedekatan emosional dengan anak untuk mendapatkan kepercayaan mereka, dengan tujuan mengeksploitasi anak secara seksual atau dalam bentuk lain. Tindak child grooming tergolong sebagai kejahatan pelecehan seksual dengan pola dan modus operandi yang semakin beragam. Tahapan ini biasanya dilakukan dengan cara yang halus dan tidak disadari oleh anak, sehingga korban baru menyadari posisinya setelah mengalami kerugian. Interaksi antara pelaku dan korban umumnya berlangsung melalui pesan pribadi, misalnya menggunakan aplikasi WhatsApp yang telah banyak digunakan oleh berbagai kalangan. Kondisi tersebut mempermudah pelaku untuk mengawasi serta mendekati korban tanpa menimbulkan kecurigaan. Pelaku kemudian membangun kepercayaan korban dengan tujuan melakukan eksploitasi atau kejahatan lainnya, sembari menyembunyikan identitas asli mereka. Dalam praktiknya, pelaku kerap menyamar sebagai pihak yang dapat dipercaya, seperti guru, atau bahkan berpura-pura menjadi teman sebaya guna mempermudah proses manipulasi terhadap korban (Salsabila Amilda dkk, 2025, 918-928).

Tidak seperti bentuk kekerasan seksual konvensional, child grooming berlangsung secara tersembunyi, tanpa kontak fisik, serta sulit diidentifikasi oleh

keluarga maupun aparat penegak hukum. Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam penegakan hukum, terutama dalam aspek pembuktian dan penjatuhan sanksi pidana. Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Akan tetapi, belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengkriminalisasi child grooming melalui media daring menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam menentukan kualifikasi perbuatan pelaku dan pembuktian unsur pidana di pengadilan (Kadek Ayu Malika Alya Putri & I Dewa Gede Dana Sugama, 2025, 1-17).

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban child grooming akibat penggunaan media sosial merupakan langkah krusial yang harus dilaksanakan secara menyeluruh guna menjamin pemenuhan hak-hak anak serta memberikan rasa aman dari berbagai bentuk kejahatan seksual berbasis digital. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan media sosial sebagai ruang interaksi yang tidak terpisahkan dari kehidupan anak. Namun demikian, kondisi tersebut juga membuka peluang terjadinya praktik child grooming, yakni proses manipulasi psikologis yang dilakukan pelaku untuk membangun kedekatan dan kepercayaan anak dengan tujuan eksploitasi seksual. Sehubungan dengan hal ini, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan hukum dengan membentuk dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur aspek pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan terhadap anak korban child grooming. Perlindungan terhadap anak korban child grooming mencakup dimensi represif berupa penerapan sanksi pidana bagi pelaku, sekaligus dimensi preventif melalui edukasi literasi digital, pengawasan penggunaan media sosial, dan penguatan peran keluarga, sekolah, serta masyarakat. Di samping aspek penindakan, perlindungan hukum juga harus menjamin proses pemulihan psikologis dan sosial anak korban dengan menyediakan pendampingan, rehabilitasi, dan akses keadilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, agar anak dapat melanjutkan tumbuh kembangnya secara optimal tanpa beban trauma jangka panjang.

Sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum dengan membentuk dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang tegas dalam mengatur pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan terhadap anak korban child grooming, guna menjamin pemenuhan hak asasi anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara aman serta bermartabat. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui peran negara dalam melindungi kepentingan terbaik anak, khususnya dalam merespons kejahatan seksual berbasis digital yang kian kompleks akibat kemajuan teknologi dan meluasnya penggunaan media sosial. Dengan adanya regulasi yang menyeluruh dan responsif terhadap perkembangan teknologi, negara diharapkan dapat melakukan pencegahan child grooming melalui penguatan pengawasan, pengembangan literasi digital, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang ramah anak dan mudah diakses. Di samping itu, penerapan sanksi hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku merupakan sarana penting untuk menciptakan efek jera dan

menjamin kepastian hukum. Selain upaya pencegahan dan penindakan, aspek pemulihan harus menjadi fokus utama melalui penyediaan pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, dan perlindungan identitas anak korban, agar anak dapat mengatasi trauma dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Oleh karena itu, perlindungan hukum oleh negara tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan diwujudkan secara konkret dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dari ancaman child grooming.

Meskipun child grooming belum disebutkan secara eksplisit sebagai satu istilah dalam satu undang-undang tertentu di Indonesia, ketentuan hukumnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat dimanfaatkan untuk penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan anak sebagai korban. Undang-undang yang relevan meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016, yang menegaskan kewajiban negara memberikan perlindungan khusus kepada anak dari kejahatan seksual, eksploitasi, dan kekerasan, termasuk perbuatan yang mengarah pada manipulasi dan bujuk rayu seksual terhadap anak. (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang merupakan regulasi paling relevan dan progresif dalam konteks child grooming. UU ini mengatur kekerasan seksual nonfisik dan kekerasan seksual berbasis elektronik, yang mencakup tindakan memujuk, memanipulasi, mengancam, atau memperdaya anak melalui media elektronik untuk tujuan seksual, yang secara substansi sejalan dengan konsep child grooming. (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, yang dapat digunakan untuk menindak pelaku child grooming yang memanfaatkan media sosial atau sarana elektronik, khususnya terkait distribusi konten bermuatan kesusilaan dan perbuatan melanggar hukum melalui sistem elektronik. (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk KUHP baru berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur tindak pidana kesusilaan dan kejahatan seksual terhadap anak, termasuk perbuatan memujuk atau mempengaruhi anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik.

Meskipun istilah child grooming tidak disebutkan secara tegas, esensi perbuatannya telah diakomodasi dalam sejumlah undang-undang yang berlaku, sehingga secara bersama-sama memberikan landasan hukum bagi pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap anak sebagai korban child grooming, terutama yang berkaitan dengan penggunaan media sosial dan teknologi digital.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang diarahkan pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum terkait perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual berbasis digital dalam konteks child grooming melalui media sosial. Penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap berbagai peraturan



perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan hukum pidana lain yang digunakan dalam menangani praktik child grooming. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dalam rangka memahami konsep child grooming, kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum, serta bentuk perlindungan hukum yang dijalankan oleh negara. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia sebagai penunjang analisis. Data penelitian dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan menyusun ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh gambaran yang terstruktur mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming yang timbul akibat penggunaan media sosial, serta alternatif upaya penegakan hukum yang dapat ditempuh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kasus-kasus Child Grooming Akibat Penggunaan Media Sosial Tahun 2021-2026 Lintas Negara*

Berikut beberapa kasus *child grooming* akibat penggunaan media sosial dan interaksi daring terhadap anak-anak atau remaja yang terjadi dalam rentang tahun 2021-2026 (termasuk kasus internasional yang relevan :

1. Jamaah online *grooming* dan eksploitasi besar di Amerika Serikat (2019-2023) Austin Ryan Laless, seorang pria berusia 31 tahun di Colorado, dijatuhi hukuman 84 tahun penjara karena menggunakan media sosial seperti Instagram, Snapchat, dan Discord untuk memancing minors (anak di bawah umur) kemudian memaksa mereka membuat konten seksual eksplisit serta eksploitasi lebih lanjut. Kasusnya menjerat 84 korban dari hampir setiap negara bagian di AS dan beberapa negara lain.

Berdasarkan sumber People.com yang diartikan kedalam bahasa Indonesia bahwa Kronologinya adalah : Kasus eksplotasi terjadi besar-besaran yang melibatkan Austin Ryan Laless, seorang pria berusia 31 tahun di Colorado atau Seorang pria asal Colorado yang menjalankan operasi eksploitasi anak daring besar-besaran yang menjerat puluhan anak di bawah umur di seluruh negeri di "hampir setiap negara bagian dan setidaknya lima negara asing" telah dijatuhi hukuman 84 tahun penjara federal, menurut Departemen Kehakiman. Austin Ryan Laless, 31, dijatuhi hukuman di Distrik Selatan Indiana selama 84 tahun penjara, diikuti dengan masa pembebasan bersyarat seumur hidup, kata Departemen Kehakiman dalam siaran pers tanggal 17 Desember. Pada bulan September, Laless mengaku bersalah atas 13 dakwaan eksploitasi seksual anak, lima dakwaan perdagangan seks anak di bawah umur, dua dakwaan mengiklankan materi pelecehan seksual anak, dan kepemilikan materi pelecehan seksual anak, menurut siaran pers tersebut. Antara akhir tahun 2019 dan Mei 2023, Laless menggunakan

platform media sosial termasuk Instagram, Snapchat, Discord, Yubo, dan Purp untuk memaksa, mengeksploitasi, dan mengancam setidaknya 84 remaja agar menghasilkan ribuan gambar dan video eksplisit seksual, menurut dokumen pengadilan yang dirujuk dalam siaran pers tersebut. Para korban berusia antara 13 hingga 17 tahun pada saat terjadinya tindak kejahatan. Laulesse diduga memikat para remaja dengan berpura-pura menjadi "Cason Frederickson," seorang remaja dari New York atau kota-kota besar lainnya. Ia meretas akun Instagram milik seseorang yang disebut dalam rilis tersebut sebagai "Individu A" untuk mencuri foto dan video mereka, kemudian menggunakan pengubah suara dan teknologi lain untuk membuat konten yang telah direkam sebelumnya dari persona tersebut tampak disiarkan langsung. Pada kenyataannya, Laulesse berusia dua puluhan, menganggur, dan tinggal di hotel dan motel di Texas dan Colorado, menurut lembaga tersebut. Ia berpura-pura tertarik secara romantis dan membangun hubungan dengan para korban remajanya dari waktu ke waktu, menurut Departemen Kehakiman, kemudian meyakinkan mereka untuk merekam konten seksual eksplisit. Ia membeli dan mengirimkan hadiah seperti mainan seks, stoking jala, dan kaos yang dipersonalisasi untuk dikenakan para korban dalam video tersebut, menurut lembaga tersebut. Untuk mempertahankan kendali dan memperpanjang eksploitasi, Laulesse mengancam para korban dengan merilis gambar dan video mereka jika mereka gagal mematuhi tuntutan atau mencari bantuan, menurut dokumen pengadilan. Setidaknya satu korban mengatakan kepada Laulesse bahwa dia mempertimbangkan untuk bunuh diri, kata Departemen Kehakiman.

2. Pria asal Perth, Australia (2022–2025)

Seorang pria berusia 34 tahun dari Dawesville menggunakan aplikasi pesan dan media sosial untuk melakukan grooming terhadap beberapa gadis berusia antara 12–15 tahun, kemudian menjadwalkan pertemuan tatap muka yang berujung pada tuduhan serangan seksual. Dia menghadapi puluhan dakwaan kriminal termasuk percobaan mengeksploitasi anak di bawah 13 tahun.

Berdasarkan sumber News.com dijelaskan kronologinya dalam bahasa Indonesia yaitu Seorang pria asal Australia Barat akan diadili atas puluhan tuduhan mengerikan setelah diduga menggunakan aplikasi media sosial untuk merayu anak-anak sebelum melakukan pelecehan seksual terhadap mereka. Pria berusia 34 tahun dari Dawesville, selatan Perth, akan hadir di Pengadilan Magistrat Perth pada hari Rabu dengan 59 tuduhan, 38 di antaranya terhadap anak-anak. "Insiden yang diduga terjadi antara tahun 2022 dan 2025," kata Kepolisian WA pada hari Rabu. "Diduga pria tersebut menggunakan pesan teks telepon dan aplikasi media sosial untuk bertemu dan menjalin hubungan dengan gadis-gadis muda (12 hingga 15 tahun) yang ia rayu sebelum mengatur pertemuan langsung dan melakukan pelecehan seksual terhadap mereka." Di antara dugaan pelanggaran mengerikan tersebut, polisi telah mendakwa pria itu dengan enam tuduhan pelecehan

seksual terhadap anak di atas usia 13 dan di bawah 16 tahun dan tiga tuduhan berniat untuk mengajak seseorang di bawah usia 13 tahun untuk melakukan aktivitas seksual.

3. Pria di Queensland, Australia (2022–2024)

Seorang pria berusia 47 tahun dituduh melakukan grooming anak di bawah 16 tahun melalui media sosial atau aplikasi perpesanan antara Agustus 2022 dan Oktober 2024, termasuk membuat dan memiliki materi eksploitasi anak. Ketika dibebaskan dengan jaminan, dia dilarang menggunakan media sosial atau berkontak dengan anak tanpa pengawasan. Berdasarkan sumber Cauriarmail.com bahwa keterangan dalam mengakses kronologi kasus ini adalah “Tersangka pelaku pelecehan anak dilarang mengakses media sosial Seorang pekerja bangunan di Queensland yang diduga sebagai pelaku pelecehan anak dilarang mengakses media sosial atau aplikasi pesan langsung apa pun dan harus menunjukkan perangkat elektronik apa pun jika diminta polisi”.

4. Kasus pelatih renang di Australia (2025)

Jayden Brian, mantan pelatih renang Methodist Ladies' College, ditangkap dan didakwa atas beberapa tuduhan eksploitasi seksual termasuk grooming dan percakapan eksplisit dengan seorang gadis berusia 13 tahun melalui media sosial, disertai pemberian hadiah dan foto yang tidak pantas. Berdasarkan sumber dari TheAustralian.com yang diartikan kedalam bahasa Indonesia bahwa kronologi kasus tersebut sebagai berikut : Seorang pelatih renang di salah satu sekolah putri paling bergengsi di Melbourne ditangkap di tepi kolam renang atas tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang anak, demikian disampaikan di pengadilan. Jayden Brian, 32 tahun, yang bekerja di Methodist Ladies' College selama sembilan tahun, ditangkap pada Oktober tahun lalu saat melatih siswa berenang di kolam renang sekolah. Saat digiring keluar dari area tersebut oleh detektif, Brian diduga terekam kamera tubuh saat diberi tahu nama gadis berusia 13 tahun yang dituduhkannya telah dilecehkan. “Setelah mendengar nama korban, terdakwa menjawab ‘sial’ dengan nada panjang dan bertele-tele, diikuti dengan kalimat ‘oh sial, oh sial, oh sial’,” kata seorang jaksa penuntut di Pengadilan Magistral Melbourne pada Jumat sore. Brian mengajukan permohonan pembebasan dengan jaminan untuk tinggal bersama orang tua dan tunangannya di Altona North dan telah ditawarkan pekerjaan di perusahaan konstruksi bibi dan pamannya. sembilan pelanggaran termasuk meraba-raba anak di bawah usia 16 tahun secara seksual, melakukan tindakan pelecehan seksual, dan memiliki materi pelecehan anak. Polisi menduga Tuan Brian berkomunikasi dengan seorang anak berusia 13 tahun melalui aplikasi media sosial yang akan mencantumkan usianya sebelum mengalihkan percakapan ke Snapchat pada September tahun lalu. Ia diduga dengan cepat mengarahkan percakapan ke arah seksual, berulang kali meminta, dan menerima, gambar-gambar intim dari anak tersebut. Pengadilan diberitahu bahwa Tuan Brian dan anak tersebut diduga mengatur pertemuan dan berhubungan seks pada tanggal 30 September,

dengan Tuan Brian setuju untuk membelikan alkohol dan rokok untuk anak tersebut. Namun pada tanggal 25 September, anak tersebut diduga meminta untuk bertemu pada hari itu dan Tuan Brian tiba dengan mobil sedan Mazda 3 milik pasangannya. Polisi menduga Tuan Brian mencium dan menyentuh anak tersebut di dalam mobil sebelum pergi dan mengirimkan kartu hadiah digital Amazon senilai \$50 kepadanya pada hari itu juga. Dua hari kemudian, pengadilan diberitahu, anak tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan penyelidikan pun dimulai. Diduga seorang agen rahasia mulai berkomunikasi dengan Tuan Brian pada tanggal 29 September sambil berpura-pura menjadi anak berusia 15 tahun, sementara terdakwa mengaku berusia 17 tahun. Selama percakapan tersebut, polisi menduga Tuan Brian bersikap genit dan menggunakan kata-kata yang vulgar secara seksual sambil meminta untuk bertemu dengan petugas yang menyamar. Pada tanggal 3 Oktober, diduga Bapak Brian mengirimkan foto dirinya kepada petugas yang mengenakan kaus Methodist Ladies' College, dan ia didekati serta ditangkap "beberapa saat kemudian". Dalam keterangannya, Polisi Senior Matt Henning mengatakan bahwa diduga terdapat lebih dari 50 gambar dan video materi pelecehan anak yang ditemukan di perangkat milik Brian, termasuk ponsel dan iPad yang diberikan sekolah. Ia juga menduga terdapat ratusan atau ribuan foto siswi sekolah, termasuk beberapa yang dianggapnya "tidak pantas". Tidak ada tuduhan bahwa Brian melakukan pelanggaran terhadap siswi mana pun di Methodist Ladies' College dan pengadilan diberitahu bahwa polisi telah diberitahu bahwa tidak ada pengaduan yang diajukan tentang dirinya. Polisi Henning mengatakan bahwa diduga ada bukti bahwa Brian berkomunikasi dengan gadis-gadis muda di media sosial sejak tahun 2018. Ia mengatakan kepada pengadilan bahwa polisi diduga telah menghubungi seorang pelapor kedua, yang telah mengidentifikasi dirinya dalam gambar yang bertanggal Maret 2021. Wanita tersebut, yang saat itu berusia 17 tahun, menduga bahwa ia bertemu Brian melalui aplikasi kencan dan Brian membayarnya untuk gambar-gambar eksplisit sambil mengetahui usianya. Konstabel Henning mengatakan polisi menentang pemberian jaminan, dengan alasan Tuan Brian merupakan risiko yang tidak dapat diterima bagi masyarakat dan telah menunjukkan "kecenderungan" untuk menargetkan gadis-gadis di bawah umur yang rentan di media sosial. Ia mengatakan gadis itu menentang pemberian jaminan kepada Tuan Brian dan keluarganya "sangat menentangnya karena kerentanannya". Petugas tersebut setuju dengan saran dari pengacara Tuan Brian, James McQuillan, bahwa "sebagian besar" materi pelecehan anak yang diduga ditemukan berasal dari September 2025. Pengadilan diberitahu bahwa Tuan Brian adalah pengasuh tunangannya, yang "tidak mampu mengatasi kesulitan tanpa Jayden di sana untuk mendukungnya". Ayah Tuan Brian, Alistair Brian, menawarkan ekuitas di rumah keluarga sebagai jaminan dan menegaskan bahwa ia bersedia memberikan jaminan kepada pengadilan untuk melaporkan setiap pelanggaran jaminan. Tuan McQuillan menyarankan kliennya dapat dilarang oleh syarat jaminan untuk mengakses



komputer dan internet, atau memiliki ponsel pintar. Sidang permohonan jaminan ditunda sebagian oleh Hakim Michelle Mykytowycz dan akan dilanjutkan ke pengadilan Jumat depan.

5. *Child grooming* lewat media sosial Indonesia (2026)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyampaikan ada dugaan *child grooming* yang viral dibahas di media sosial, di mana pelaku berhubungan secara digital dengan korban anak dan memanipulasi untuk tujuan eksploitasi. Kepolisian daerah terkait menangkap terduga pelaku dan kasusnya didorong untuk menggunakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU Perlindungan Anak. Berdasarkan sumber [kemenpppa.go.id](https://kemenpppa.go.id) Siaran Pers Nomor: B- 115 /SETMEN/HM.02.04/4/2024 bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberi perhatian pada dugaan kasus *child grooming* yang heboh dibicarakan netizen di media sosial X (Twitter). Akun X atas nama @olafaa\_ mengunggah utas (thread) berisi foto-foto cuplikan layar (screenshot) dari teks yang berkonotasi seksual antara seorang pria dan korban. Akun @olafaa\_ dalam salah satu unggahannya menyatakan bahwa korban adalah pelajar Sekolah Dasar usia 12 tahun, adik dari pelapor yang adalah teman @olafaa\_. Deputy Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar mengaku sangat prihatin melihat percakapan di ruang publik yang mengarah pada kekerasan seksual pada anak yang sangat membahayakan korban dan langsung mengkonfirmasi lokasi dan waktu kejadian dari berbagai sumber yang dianggap mengetahui kejadian tersebut. "Saya memperhatikan sungguh-sungguh akun @olafaa\_ yang menyuarakan dugaan adanya kekerasan seksual terhadap korban usia anak. Proses *child grooming* saat ini semakin mengkhawatirkan dan jika melihat percakapan terduga pelaku dan korban, terlihat jelas bahwa korban sulit untuk menolak karena korban sebelumnya merasa pelaku adalah orang yang dapat dipercaya dan memiliki hubungan yang spesial. *Grooming* adalah proses manipulasi seksual orang dewasa terhadap calon korban usia anak. Proses *child grooming* bisa jadi sudah berlangsung cukup lama mengingat kedekatan korban dengan terduga pelaku. Dalam kasus ini Kemen PPPA melalui Tim Layanan SAPA telah berupaya juga melakukan kontak akun @olafaa\_ untuk menawarkan pelayanan pendampingan psikologis bagi korban. Hal ini kami lakukan untuk perlindungan terbaik bagi korban," ujar Nahar, Senin (29 April 2024). Nahar memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah sungguh-sungguh membantu dalam pelacakan dan penyelamatan anak korban. "Terimakasih untuk jajaran Polres Serdang Bedagai yang telah tanggap menangkap terduga pelaku YPS yang kini sudah dalam tahanan. Kami mendorong para APH terkait untuk memberlakukan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU Perlindungan Anak. Kemen PPPA akan terus melakukan koordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi dan Polda Jawa Barat untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan dengan baik," ucap Nahar.

Nahar menjelaskan lebih lanjut seorang anak dapat menjadi korban child grooming yaitu pada kondisi ketika seseorang mencoba membangun hubungan saling percaya dengan anak-anak dengan tujuan untuk melecehkan korban. Korban seringkali tidak sadar telah menjadi korban grooming. "Grooming dalam permainan daring dilakukan dengan cara pelaku berkenalan dengan anak, membelikan anak 'diamond' ataupun 'gimmick' yang disediakan oleh permainan daring agar karakter anak di dalamnya menjadi lebih keren, memberikan banyak like, bercakap-cakap melalui ruang chat di dalam permainan daring tersebut hingga meminta kontak pribadi anak. Dengan perlakuan-perlakuan tersebut, anak menganggap bahwa pelaku adalah sosok istimewa karena dapat mengerti dan memahami anak, menjadi teman bercerita dan menjaga rahasia. Para pelaku biasa menggunakan akun palsu dengan foto profil menarik. Jika seseorang meminta informasi pribadi seperti foto, alamat rumah, nomor telepon, atau sekolah, itu bisa menjadi tanda bahaya," ujar Nahar. Nahar juga meminta para orangtua untuk mengawasi aktifitas dan pergaulan anak di internet yaitu dengan diskusi terhadap anak untuk menjaga data pribadi anak, meminta anak mengubah akun media sosial anak menjadi akun private, sehingga akun media sosial anak hanya diakses oleh orang terdekat. Kenali lingkungan anak, ajak anak berkomunikasi secara terbuka serta melatih anak bersikap secara asertif. Melihat ancaman kekerasan seksual terhadap anak yang semakin gencar, Pemerintah melalui Kemen PPPA menginisiasi Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah dalam Jaringan (daring) agar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah memiliki panduan melaksanakan perlindungan anak di ranah dalam jaringan. "Saat ini Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah dalam Jaringan (daring) dalam tahap penyelesaian. RPerpres tersebut juga mencakup 3 (tiga) strategi Perlindungan Anak di Ranah Daring (PARD) diantaranya strategi pencegahan terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap anak di ranah daring. Fokus strategi yang digunakan antara lain melalui pengendalian risiko dengan intervensi kunci antara lain mengidentifikasi, menapis dan memutus akses berdasarkan risiko dan bahaya termasuk mempersiapkan kebijakan terkait tata kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) untuk menerapkan mekanisme perancangan teknologi informasi ramah anak," ujar Nahar. Nahar juga menyampaikan agar masyarakat dapat mengadu ke <https://aduankonten.id> atau saluran pengaduan yang disiapkan Kemenkominfo, apabila mengetahui atau melihat penerbit atau yang memasarkan produk Gim yang tidak mematuhi regulasi terkait Klasifikasi Gim. Kemen PPPA juga mengajak masyarakat yang melihat, mendengar, mengetahui, serta mengalami segala bentuk kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dapat segera melaporkannya kepada SAPA 129 Kemen PPPA melalui hotline 129 atau Whatsapp 08-111-129-129.

6. Efek sextortion akibat @DM palsu di AS (2022)

Seorang remaja berusia 17 tahun di AS bunuh diri setelah menerima direct message dari akun palsu di Instagram yang kemudian memerasnya dengan ancaman menyebarkan foto intim yang diretas kasus ini mencerminkan wajah lain dari grooming online dan sextortion di media sosial.

7. Selain itu, menurut data global dan penelitian internasional, kasus online grooming terus meningkat secara signifikan di berbagai negara, dengan ribuan kejadian dilaporkan oleh otoritas kepolisian dan organisasi perlindungan anak setiap tahunnya. Misalnya di Inggris, tercatat ribuan tindak pidana komunikasi seksual dengan anak melalui platform media sosial dari 2017–2024. Kejahatan pelecehan seksual daring telah mencapai rekor tertinggi di Inggris, dengan lebih dari 7.000 pelanggaran tercatat oleh polisi selama tahun lalu untuk pertama kalinya, menurut NSPCC. Lembaga amal anak-anak tersebut mengatakan bahwa angka-angka tersebut, yang diberikan oleh 45 kepolisian Inggris, menunjukkan bahwa 7.062 pelanggaran komunikasi seksual dengan anak tercatat pada tahun 2023-2024, peningkatan sebesar 89% sejak tahun 2017-2018, ketika pelanggaran tersebut pertama kali diberlakukan. Dalam kasus-kasus di mana sarana komunikasi diungkapkan yaitu sebanyak 1.824 kasus platform media sosial sering digunakan, dengan Snapchat disebutkan dalam 48% dari kasus tersebut.

### ***Kasus-kasus Child Grooming Akibat Penggunaan Media Sosial Tahun 2021-2026 di Indonesia***

Berikut ringkasan kasus-kasus child grooming akibat penggunaan media sosial di Indonesia dari rentang waktu 2021 sampai 2026 yang terdokumentasi secara publik atau ramai dibahas di ranah media sosial dan pengawasan anak (meskipun detail resmi sering terbatas demi privasi korban):

1. Kasus Child Grooming di Serdang Bedagai – Viral di Media Sosial (2024)  
Tahun 2024, thread (utusan) di platform X (Twitter) menjadi viral terkait dugaan percakapan pelaku dengan korban anak sekitar usia SD (12 tahun) yang menunjukkan pola child grooming melalui percakapan digital. Informasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan aparat kepolisian, termasuk penangkapan terduga pelaku berinisial YPS oleh Polres setempat. Pemerintah juga mendorong penerapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan UU Perlindungan Anak untuk menangani kasus ini, serta pendampingan psikologis bagi korban.
2. Kasus Dugaan Child Grooming yang Viral di Media Sosial (2026)  
Perhatian publik terhadap child grooming kembali meningkat pada awal 2026, ketika banyak unggahan viral di berbagai platform media sosial yang membahas ancaman child grooming dan tanda-tandanya, terutama setelah sejumlah orang tua dan pengawas komunitas melaporkan konten atau percakapan mencurigakan yang memperlihatkan hubungan manipulatif antara pelaku dan anak di ruang digital. Laporan terbaru ini juga memicu kembali sorotan media dan imbauan kewaspadaan dari aparat serta organisasi perlindungan anak di Indonesia.

3. Kasus “Eksplorasi Seksual Anak” di Polda DIY (2022)

Walaupun bukan selalu dilabeli *child grooming* secara terminologi hukum, polisi di DI Yogyakarta mengungkap kasus penyebaran materi pornografi anak di media sosial yang melibatkan video call dengan anak perempuan berusia sekitar 10 tahun dan pelaku yang memperlihatkan alat kelamin melalui panggilan daring. Kasus ini menunjukkan modus komunikasi seksual melalui media sosial yang rapat kaitannya dengan fenomena *grooming* di ranah digital. seorang laki-laki berinisial FAS (27), pada 22 Juni 2022 di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan penyidikan polisi, pelaku mendapatkan nomor para korban dari grup Whatsapp. Di dalam grup tersebut, dibagikan nomor-nomor Whatsapp milik anak-anak dengan tujuan menjadi sasaran panggilan video. “Pelaku bergabung dengan beberapa grup aplikasi Whatsapp. Dia bisa bergabung ke grup itu setelah sebelumnya bergabung di grup Facebook. Setelah mendapatkan nomor milik anak yang menjadi sasaran, pelaku mengajak korban bercakap-cakap melalui Whatsapp. Dalam percakapan itu, pelaku mengaku sebagai remaja kelas 1 SMP untuk menjalin kedekatan dengan para korban. “Pelaku mengaku sebagai teman sebaya atau kakak kelas. Dalam kejahatan terhadap anak, hal ini dikenal dengan istilah *grooming*, yakni bagaimana pelaku membuat korban menjadi nyaman sehingga bisa berhubungan,”. Dalam kasus itu, polisi menemukan sekitar 3.800 video dan foto yang disebarluaskan melalui grup medsos dan aplikasi percakapan. Polisi pun memburu 10 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY Komisaris Besar Roberto Gomgom Manorang Pasaribu menyatakan, kasus itu berawal dari laporan warga Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, DIY, 21 Juni 2022. Laporan itu menyebutkan, ada tiga anak perempuan berusia 10 tahun yang dihubungi seseorang tak dikenal melalui video call (panggilan video). Dalam panggilan video itu, pelaku menunjukkan alat kelaminnya kepada anak-anak tersebut. “Ketika dihubungi, ternyata diajak melihat alat kelamin dari pelaku melalui video call. Anak-anak itu langsung mematikan panggilan kemudian mengadu pada orangtua,” ujar Roberto dalam konferensi pers, Senin (11/7/2022), di Markas Polda DIY, Kabupaten Sleman, DIY. Setelah kejadian tersebut, orangtua dan guru anak-anak itu kemudian melapor kepada petugas Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Argosari. Laporan itu kemudian diteruskan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY.

### ***Peraturan Tentang Child Grooming Menurut Hukum Di Indonesia***

Berikut data peraturan tentang *child grooming* menurut hukum di Indonesia yang relevan untuk menjelaskan bagaimana negara menangani fenomena tersebut meskipun belum ada aturan yang menyebut “*child grooming*” secara eksplisit:

1. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002 jo. UU No. 35/2014)  
UU Perlindungan Anak menjadi dasar utama perlindungan hukum terhadap anak dari semua bentuk kekerasan seksual, termasuk yang terjadi melalui



ruang digital. Undang-undang ini mengatur hak anak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi, serta kewajiban negara dan masyarakat dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh. Secara umum, perbuatan yang mirip dengan child grooming dapat dipidana lewat ketentuan mengenai manipulasi atau serangkaian tipu muslihat terhadap anak. Namun, UU ini belum mengatur child grooming digital secara spesifik (Afifah Almas Zahirah dkk, 2016 : 123-132).

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11/2008 jo. UU No. 1/2024)  
UU ITE mengatur setiap perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan informasi elektronik, termasuk konten pornografi anak, komunikasi seksual dengan anak lewat media daring, serta penyebaran materi eksploitasi. Beberapa pasal dalam UU ITE kini dapat dikenakan untuk menjerat pelaku grooming yang menggunakan media sosial dan aplikasi online untuk mendekati atau mengeksploitasi anak secara digital.
3. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12/2022) UU TPKS adalah undang-undang terbaru yang memperluas jangkauan tindak pidana kekerasan seksual termasuk bentuk non-fisik yang dapat terjadi melalui ruang digital. Meskipun istilah child grooming belum disebutkan secara eksplisit, UU ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menindak praktik eksploitasi seksual digital terhadap anak (Farah Nabila, 2022).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) KUHP tetap dapat dipakai untuk menjerat pelaku perbuatan cabul atau eksploitasi terhadap anak, misalnya melalui pasal-pasal terkait pelecehan seksual atau eksploitasi anak di bawah umur. Ini mencakup penggunaan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak.

### ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Penggunaan Media Sosial***

Perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming akibat penggunaan media sosial merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem hukum modern, mengingat pesatnya perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang interaksi baru yang tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga risiko serius bagi anak. Media sosial sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk membangun kedekatan emosional secara bertahap melalui bujuk rayu, manipulasi psikologis, dan penyalahgunaan kepercayaan anak, yang pada akhirnya berujung pada eksploitasi seksual. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum yang menyeluruh melalui pembentukan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Perlindungan tersebut mencakup upaya preventif berupa edukasi literasi digital, pengawasan penggunaan media sosial, serta peningkatan peran keluarga dan masyarakat, sekaligus upaya represif melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Selain itu, perlindungan hukum juga harus memastikan adanya pemulihan bagi anak korban, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum, melalui pendampingan, rehabilitasi, dan mekanisme peradilan yang ramah

anak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming akibat penggunaan media sosial tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum yang menyeluruh melalui pembentukan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, karena anak merupakan kelompok rentan yang secara konstitusional berhak memperoleh perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan perkembangan fisik maupun psikologisnya. Kewajiban ini menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama dalam menciptakan sistem hukum yang mampu mengantisipasi, mencegah, serta menindak setiap perbuatan yang mengancam keselamatan dan martabat anak, termasuk kejahatan yang berkembang seiring kemajuan teknologi dan media sosial. Melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, negara diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kebijakan, proses penegakan hukum, dan mekanisme peradilan selalu mengutamakan perlindungan hak anak di atas kepentingan lainnya. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan efektif menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman, kepastian hukum, serta keadilan bagi anak sebagai korban, sekaligus mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Dengan demikian, kewajiban negara tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan konkret yang berkelanjutan demi menjamin terpenuhinya hak dan masa depan anak.

### ***Pengaruh Media Sosial Terhadap Anak Korban Child Grooming***

Pengaruh media sosial terhadap anak korban child grooming sangat besar karena media sosial menyediakan ruang interaksi yang terbuka, mudah diakses, dan minim pengawasan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendekati dan memanipulasi anak secara perlahan. Melalui media sosial, pelaku dapat membangun komunikasi intensif, menciptakan rasa aman dan kepercayaan, serta menyamarkan identitasnya, yang membuat anak sulit menyadari bahwa dirinya sedang menjadi target kejahatan. Kondisi ini berdampak pada kerentanan anak terhadap tekanan psikologis, seperti rasa takut, kebingungan, dan ketergantungan emosional kepada pelaku. Selain itu, anak korban child grooming juga berisiko mengalami trauma, penurunan kepercayaan diri, gangguan perkembangan sosial, serta ketakutan untuk berinteraksi secara normal baik di dunia maya maupun di kehidupan nyata. Dengan demikian, media sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam memperparah dampak child grooming terhadap anak, sehingga diperlukan pengawasan, edukasi literasi digital, dan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk meminimalkan risiko tersebut.

Pengaruh media sosial terhadap anak korban child grooming sangat signifikan, karena platform digital kerap menjadi sarana utama bagi pelaku untuk mendekati, membangun kepercayaan, dan memanipulasi anak secara bertahap tanpa disadari oleh korban maupun orang tua. Melalui media sosial, pelaku dapat dengan mudah menyamarkan identitas, memantau aktivitas anak, serta

menyesuaikan pendekatan psikologis sesuai dengan kondisi emosional korban, sehingga anak lebih rentan terjebak dalam hubungan yang bersifat manipulatif dan eksploitatif. Interaksi yang awalnya tampak wajar, seperti percakapan ringan atau pemberian perhatian, perlahan berkembang menjadi komunikasi bernuansa seksual yang berdampak pada trauma psikologis, rasa takut, dan hilangnya rasa aman pada anak. Selain itu, media sosial juga dapat memperluas jangkauan dan intensitas kejahatan child grooming, karena komunikasi dapat dilakukan secara terus-menerus tanpa batas ruang dan waktu. Oleh karena itu, pengaruh media sosial terhadap anak korban child grooming tidak hanya berdampak pada aspek psikologis dan sosial anak, tetapi juga menimbulkan tantangan serius bagi upaya perlindungan hukum dan pengawasan terhadap aktivitas anak di ruang digital.

## SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, baik melalui upaya pencegahan, penindakan, maupun pemulihan korban. Meskipun istilah child grooming belum diatur secara eksplisit dalam satu undang-undang khusus, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan hukum pidana lainnya, telah memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku dan melindungi anak sebagai korban. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi, melainkan juga pada penegakan hukum yang tegas, peningkatan literasi digital, serta peran aktif orang tua, masyarakat, dan negara dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming akibat penggunaan media sosial merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan demi menjamin hak, keselamatan, dan masa depan anak.

Istilah child grooming hingga saat ini memang belum diatur secara eksplisit dalam satu undang-undang khusus di Indonesia, sehingga tidak ditemukan ketentuan yang secara langsung menggunakan terminologi tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, ketiadaan pengaturan khusus tidak berarti perbuatan child grooming tidak dapat dijerat secara hukum. Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku justru memberikan dasar hukum yang cukup untuk menindak pelaku dan melindungi anak sebagai korban. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur larangan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan manipulasi terhadap anak, yang secara substansial mencakup praktik child grooming. Selanjutnya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas pengertian kekerasan seksual, termasuk bentuk nonfisik dan berbasis elektronik, sehingga dapat digunakan untuk menjerat pelaku grooming yang memanfaatkan media sosial atau sarana digital. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur perbuatan melawan hukum melalui sistem elektronik, termasuk penyebaran konten bermuatan seksual dan komunikasi yang melanggar kesusilaan yang melibatkan anak. Ketentuan dalam hukum pidana lainnya, seperti KUHP, juga dapat diterapkan terhadap perbuatan

cabul atau bujuk rayu terhadap anak. Dengan demikian, meskipun istilah child grooming belum diatur secara khusus, kerangka hukum yang ada telah menyediakan instrumen yang memadai untuk menjerat pelaku serta memberikan perlindungan hukum bagi anak korban.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afifah Almas Zahirah dkk, Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Dari Tindakan Kekerasan Seksual Menurut UUNo.17 Tahun 2016 (Kasus ChildGroomingDalam GameOnline), Journal of Law and Security Studies, Vol. 2, No. 1, June 2025 hlm 123-132.
- Aisyah Permata Syabilla, Pengaturan Cyber Grooming di Indonesia, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Volume 13 Issue 3, 2024, halaman 239-249.
- Anna Maria Salamor dkk, Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring, Volume 26 Nomor 4, Tahun 2020 : halaman 490-499.
- Farah Nabila, Perlindungan Hukum Anak Korban Child Online Grooming Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Skripsi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 2023.
- Kadek Ayu Malika Alya Putri & I Dewa Gede Dana Sugama, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Child Groomingdaring Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Analisis Berdasarkan Teori Viktimologi, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol.3, No.11, Tahun 2025, halaman 1-17.
- Salsabila Amilda dkk, Salsabila Amilda,Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salahdalam Penggunaan Media Sosial,Cendekia, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2025, halaman 918-928.
- Sari, D. P., & Prasetyo, A. B. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kejahatan Siber dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak." Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 87-104.
- Setyowati, R., & Nugroho, A. "Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Risiko Child Grooming pada Anak." Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 145-158.
- [https://people.com/colorado-man-sentenced-84-years-luring-minors-online-11874927?utm\\_source=chatgpt.com](https://people.com/colorado-man-sentenced-84-years-luring-minors-online-11874927?utm_source=chatgpt.com) diakses pada Selasa, 13 Januari 2026 Pukul 21.28 Wib.
- [https://www.news.com.au/technology/online/social/wa-police-say-34-year-old-dawesville-man-used-social-media-apps-to-groom-and-sexually-assault-kids/news-story/60e6442e32f37e9f7e4ebb8f4815b784?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.news.com.au/technology/online/social/wa-police-say-34-year-old-dawesville-man-used-social-media-apps-to-groom-and-sexually-assault-kids/news-story/60e6442e32f37e9f7e4ebb8f4815b784?utm_source=chatgpt.com) diakses pada Selasa, 13 Januari 2026 Pukul 23.50 Wib.
- [https://www.couriermail.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=CMWEB\\_WRE170\\_a\\_GPT&dest=https%3A%2F%2Fwww.couriermail.com.au%2Fnews%2Fqueensland%2Fmackay%2Fpolice-courts%2Fmackay-man-charged-](https://www.couriermail.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=CMWEB_WRE170_a_GPT&dest=https%3A%2F%2Fwww.couriermail.com.au%2Fnews%2Fqueensland%2Fmackay%2Fpolice-courts%2Fmackay-man-charged-)



---

with-child-grooming-making-and-possessing-child-abuse-material%2Fnews-story%2F6777b19bdec5fe16ce90afaa8516c171&memtype=anonymous&mode=premium&v21=GROUPA-Segment-2-NOSCORE diakses pada Rabu, 14 Januari 2026 pukul 00.04 Wib.

[https://www.theaustralian.com.au/news/latest-news/jayden-brian-methodist-ladies-college-swim-coach-charged-with-sexually-abusing-child/news-story/c4d451206fb54b5b30e95e272c1ad125?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.theaustralian.com.au/news/latest-news/jayden-brian-methodist-ladies-college-swim-coach-charged-with-sexually-abusing-child/news-story/c4d451206fb54b5b30e95e272c1ad125?utm_source=chatgpt.com) diakses pada Rabu, 14 Januari 2026 pukul 00.34 Wib.

[https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-waspadai-manipulasi-seksual-pada-anak-child-grooming-pada-permainan-daring?utm\\_source=chatgpt.com#](https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-waspadai-manipulasi-seksual-pada-anak-child-grooming-pada-permainan-daring?utm_source=chatgpt.com#) diakses pada Rabu, 14 Januari 2026 pukul 00.43 Wib.

[https://www.thesun.co.uk/news/37793055/son-instagram-sextortion-scammers-killed/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.thesun.co.uk/news/37793055/son-instagram-sextortion-scammers-killed/?utm_source=chatgpt.com) diakses pada Rabu, 14 Januari 2026 pukul 00.48 Wib.

[https://www.nspcc.org.uk/about-us/news-opinion/2023/2023-08-14-82-rise-in-online-grooming-crimes-against-children-in-the-last-5-years/?ac=174410&utm\\_source=chatgpt.com](https://www.nspcc.org.uk/about-us/news-opinion/2023/2023-08-14-82-rise-in-online-grooming-crimes-against-children-in-the-last-5-years/?ac=174410&utm_source=chatgpt.com) diakses pada Rabu, 14 Januari 2026 pukul 00.55 Wib.

[https://www.standard.co.uk/news/uk/nspcc-ofcom-government-instagram-facebook-b1191401.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.standard.co.uk/news/uk/nspcc-ofcom-government-instagram-facebook-b1191401.html?utm_source=chatgpt.com) diakses pada hari Rabu, 14 Januari 2025 Pukul 01.03 Wib.

[https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-waspadai-manipulasi-seksual-pada-anak-child-grooming-pada-permainan-daring?utm\\_source=chatgpt.com](https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-waspadai-manipulasi-seksual-pada-anak-child-grooming-pada-permainan-daring?utm_source=chatgpt.com) diakses pada Rabu, 14 Januari 2026 pukul 01.14 Wib.